

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek penukaran kupon yang dilakukan oleh warung makan puji lesehan yaitu dengan cara menukarkan kupon yang didapatkan oleh pembeli dengan batas minimal penukaran yaitu sepuluh kupon. Kupon diperoleh sesuai dengan jumlah pembelian, apabila konsumen membeli dua makanan maka kupon yang diperoleh juga dua dan seterusnya. Namun dengan adanya proses penukaran kupon tersebut menimbulkan keraguan kepada beberapa pembeli dikarenakan penjual tidak memberikan keterangan yang pasti kapan masa berlaku kupon tersebut di dalam kuponnya, sehingga konsumen tidak mengetahui apakah kupon tersebut masih berlaku atau sudah tidak berlaku. Dampak tersebut juga dirasakan oleh penjual karena peminatnya menurun. Untuk perihal sejak kapan permasalahan itu muncul sejak tahun 2018 akhir, dan sejak kapan kupon tersebut sudah tidak berlaku sejak awal tahun 2019
2. Praktik penukaran kupon makan di warung puji lesehan Jalan Sunan Ampel 1 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri menurut tinjauan hukum Islam termasuk dalam akad *ju'alah*. Dalil yang memperbolehkan *ju'alah* adalah firman Allah swt al-Qur'an surat Yusuf ayat: 72. Jika dilihat dari

rukun dan syarat *Ju'alah*, praktik penukaran kupon makan warung puji lesehan di Jalan Sunan Ampel Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri terpenuhi, yaitu kedua pihak yang berakad (*aqidain*), ucapan (*shighat*), pekerjaan dan upah (*iwadh*). Namun dalam dasar hukum mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya diperbolehkannya *ju'alah* menurut Syafi'i yaitu kupon yang diberikan penjual kepada pembeli menyalahi aturan *ju'alah*, dikarenakan penukaran kupon dibatasi oleh jangka waktu ketika terlalu banyaknya konsumen yang ingin menukarkan dan melonjaknya harga bahan pokok dan semestinya pihak penyelenggara memberikan upah kepada pembeli dikarenakan sudah melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena dalam *ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, dalam hal ini keberhasilan pembeli mengumpulkan kupon yang berjumlah 10 kupon, bukan batas waktu berapa lama atau bagaimana cara mengumpulkan kupon tersebut. Karena dalam berakhirnya akad *ju'alah* menurut Syafi'i dan Hambali apabila salah satu pihak membatalkan *ju'alah* ketika pekerjaan berlangsung maka pihak pertama (*jail*) wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya. Mengenai rukun dan syarat jual beli yaitu *Ma'kud 'alaih* (Objek akad) dalam transaksi jual beli makanan ini peneliti menemukan bahwa tidak ada hal yang menyebabkan dilarangnya proses transaksi tersebut dan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada pembaca maupun yang berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Bagi Penjual, seharusnya membuat kupon yang lebih jelas sehingga pembeli bisa memahami isi kupon, seperti halnya menyertakan tanggal kadaluarsa kupon tersebut dan seharusnya sebelum mengadakan sistem promosi seperti itu penjual lebih memahaminya terlebih dahulu.
2. Bagi Pembeli, lebih baiknya apabila ada yang kurang dipahami silahkan bertanya kepada penjual terhadap syarat-syarat dan ketentuan kupon.
3. Bagi Pembaca atau peneliti selanjutnya, bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang diangkat maupun yang akan menjadikan hadiah sebagai landasan teori dapat menjadikan penelitian ini sebagai daftar rujukan pada penelitian selanjutnya.